



PUTUSAN

Nomor : 02/PID.B/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FRANSISKUS BERE Als. FRANS.
Tempat lahir : Saenama.
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 01 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Laktafu Ds. Taaba Kec. Weliman Kab. Malaka.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Nopember 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua : sejak tanggal 29 Nopember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 07 Februari 2015;

Hal 1 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 08 Februari 2015 s/d 08 April 2015;

Bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh MARSELINUS BERE EDUK, SH. Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pen.Pid/BH/2015/PN.Atb, tertanggal 19 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 09 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS BERE Als. FRANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah pisau bergagang kayu dibalut dengan isolasi warna hitam dengan panjang 23,3 cm dan 6 (enam) potong gardus air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan wemon terdapat bercak darah. Dirampas untuk dimusnahkan. Sepotong kain celana jeans warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu terdapat 4 buah saku, 2 saku bagian kiri dan 2 saku bagian kanan, 1 buah kaos baju warna merah bermotif putih bertuliskan READY TO PARTY, 1 unit motor Honda Vit X warna hitam terdapat tulisan pada kedua sisi saksip modif HRC AHRSHRC dan pada jok motor bertuliskan BRIDE sebanyak 10 kata dengan Nopol DH 4393 BG. Dikembalikan kepada terdakwa; 1 buah baju kaos warna kuning bergaris ping, 1 buah celana jeans pendek berwarna hitam terdapat bercak darah, 1 buah celana dalam warna putih les kuning bercak terdapat bercak darah bertuliskan MICKEY, 1 buah BRA/BH warna hitam, 6 potong gardus air kemasan Wemon terdapat bercak darah. Dikembalikan kepada korban Sisilia Fina Als. Seli;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di Persidangan : bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut dan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya karena terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan juga terdakwa mempunyai seorang anak yang membutuhkan biaya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS BERE Alias FRANS pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Sempتمبر 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di pinggir pantai Taberek, Desa Alkani, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 3 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu korban yaitu Sisilia Fina Alias Seli (selanjutnya disebut korban) bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban hendak ke Kampung Wanibesak untuk berdoa dan di perjalanan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyapa korban *?mau pimana?* kemudian korban menjawab *?mau pi Wanibesak?* selanjutnya terdakwa mengajak korban dengan mengatakan *?Ojek ka??* korban menjawab *?ia saya mau ojek?*. Setelah itu korban menumpang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan harapan akan diantar ke Kampung Wanibesak, namun ketika sampai di Kampung Wanibesak korban minta diturunkan sambil berkata *?saya turun disini?* tetapi terdakwa tidak menghiraukan permintaan korban, bahkan terdakwa menjalankan motornya dengan kecepatan tinggi hingga tiba di pantai Taberek.

Melihat perilaku terdakwa yang mencurigakan, sehingga korban meminta kepada terdakwa untuk diantar pulang, mendengar permintaan korban tersebut terdakwa langsung membanting korban ke tanah, setelah korban terjatuh terdakwa mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut ke arah leher korban dan berkata *?lebih baik lu mau kalau tidak saya bunuh lu?* setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuka paksa celana milik korban sampai setengah lutut dan terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina korban yang mengakibatkan korban kesakitan sehingga berteriak minta tolong, dengan kondisi sedemikian itu terdakwa langsung menutup mulut korban dengan tangan kirinya sampai korban tidak berdaya.

Selanjutnya terdakwa membuka celananya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) korban. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkannya penis terdakwa tersebut, korban merasakan kesakitan pada vaginanya, namun terdakwa tetap saja memaksakan penisnya masuk ke vagina korban. Setelah penis terdakwa masuk ke dalam vagina korban, terdakwa pun menggoyang pantat dan penisnya keluar masuk ke dalam vagina korban, hingga beberapa menit kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan air maninya kedalam vagina korban. Setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari vagina korban dan saat itu pula korban mengalami pendarahan yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, kondisi pendarahan tersebut menyebabkan terdakwa membersihkan (melap) darah yang keluar dari vagina korban menggunakan kain hitam.

Setelah sadarkan diri korban kemudian memakai celananya dan meminta kepada terdakwa untuk diantar pulang, saat perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melewati kantor Polisi, korban langsung berkata ? *Stop?* namun terdakwa tidak menghiraukan korban dan tetap menjalankan motornya dengan kecepatan tinggi, hingga setibanya di depan rumah saksi BENEDIKTUS BAU Alias BENE korban nekad menarik tangan kanan terdakwa agar terdakwa berhenti, namun yang terjadi korban dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor. Kemudian korban berteriak dengan berkata ?*tolong tangkap ini orang, karena dia telah perkosa saya?* atas teriakan korban tersebut sehingga masyarakat berdatangan dan menangkap terdakwa, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Weoe untuk dirawat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas Weoe tertanggal 22 Oktober 2014 yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap diri Korban SISILIA FINA pada tanggal 30 September 2014 diperleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan : - Kepala : tidak ditemukan kelainan; Leher : tidak ditemukan kelainan; Dada : tidak ditemukan kelainan; Perut : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak:
 - terdapat luka lecet pada bagian siku kanan dengan deameter satu centimeter;

Hal 5 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka lecet sebanyak tiga titik pada bagian paha kanan tepatnya sepuluh centimeter, dari pangkal paha dan enam centimeter dari garis tengah paha kanan depan kearah bagian dalam;
- terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri tepatnya empat centimeter dari tumit.
- Terdapat darah pada celana dalam dan celana luar.
- Kemaluan: terdapat luka lecet di perinium pada jam enam dengan ukuran diameter setengah centimeter; terdapat bekuan darah pada mulut rahim;
- Dubur : tidak ditemukan kelainan

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa penyebab luka lecet pada siku dan paha diakibatkan karena gesekan benda keras dan luka lecet pada perinium disebabkan oleh gesekan benda keras serta perdarahan di jalan lahir disebabkan ruda paksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi SISILIA FINA Als. SELI (saksi korban) (dibawah sumpah/berjanji), menerangkan selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi telah diperkosa oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 15:00 wita di pinggir pantai Taberek Ds. Alkani Kec. Wewiku Kab. Malaka;
 - Bahwa awalnya saksi mau pergi ke kampung Wanibesak dan ketika di jalan datang terdakwa menawarkan jasa ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menaiki motor terdakwa tersebut namun diperjalanan terdakwa tidak mengantarkan ketempat tujuan saksi melainkan saksi dibawa ke tempat ke pinggir pantai Taberek dimana kejadian perkosaan berlangsung;
- Bahwa saksi pergi ke Wanibesak untuk tujuan berdo'a disana;
- Bahwa sesampainya saksi dan terdakwa ditempat berdo'a tersebut terdakwa terus melarikan motornya hingga ketempat kejadian di pinggir pantai Taberek;
- Bahwa diperjanlanan ketika saksi diatas motor terdakwa tersebut terdakwa ada mengusap muka saksi dengan air liur terdakwa hingga saksi tidak sadarkan diri ketika saksi dibawa oleh terdakwa ke tempat kejadian berlangsung;
- Bahwa ditempat kejadian terdakwa ada mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan tetapi saksi menolaknya dan saksi minta agar saksi diantarkan pulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada mengancam saksi korban kemudian korban dibanting terlentang oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencabut pisaunya sambil terdakwa mengatakan "lebih baik kau mau, kalau tidak saya (terdakwa) bunuh kamu" selanjutnya pisau diletakan di atas kepala korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana korban dan kemudian jari telunjuk terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa yang saksi rasakan adalah kemaluan saksi terasa sakit;
- Bahwa saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak dan suami sudah tidak ada;
- Bahwa setelah beberapa menit terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya diluar kemaluan saksi;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban selanjutnya kemaluan saksi korban mengalami pendarahan;
- Bahwa 1 minggu setelah kejadian kemaluan saksi baru merasa baik dan tidak berdarah lagi;
- Bahwa pada waktu disetubuhi oleh terdakwa tersebut saksi tidak dalam keadaan haid;
- Bahwa setelah kejadian saksi kemudian memakai celananya sendiri dan terdakwa pun memakai celananya sendiri dan selanjutnya saksi minta diantar ke kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berboncengan pulang, namun sesampainya di kantor Polsek setempat terdakwa tidak mau menghentikan motornya dan selanjutnya saksi menarik setang motor terdakwa hingga motor terdakwa serta terdakwa dan saksi ikut terjatuh juga;
- Bahwa ketika motor terjatuh tersebut saksi ada teriak “tangkap ini orang dia telah perkosa saya (saksi korban);
- Bahwa selanjutnya berdatangan masyarakat dan menolong saksi serta datang pula anggota Polisi dan kemudian memborgol terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek setempat;
- Saksi baru tau nama terdakwa setelah di kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan dibenarkan oleh saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa antara terdakwa dan saksi telah saling kenal, bahwa saksi adalah pacar terdakwa, bahwa terdakwa mengantar korban sampe rumah; bahwa terhadap tanggapan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BENEDIKTUS BAU Als. BAU (disumpah), menerangkan yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi mengetahui perihal perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa setelah mendapat cerita dari saksi korban pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014;
- Bahwa saksi korban menceritakan pada saksi bahwa saksi korban telah diperkosa dengan diancam pake pisau oleh terdakwa pada hari tersebut di atas di pantai Taberek Ds. Alkani Kec. Wewiku Kab. Malaka;
- Bahwa pada hari tersebut saksi korban dan terdakwa ada terjatuh dari motor terdakwa di pinggir jalan dekat rumah saksi yang mana kecelakaan tersebut berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di rumah sakit selama satu malam dan pada pagi harinya saksi korban sudah kembali dari rumah sakit dan saksi lah yang menjemputnya;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut terdakwa dan saksi korban dibawa ke kantor Polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi YULIANA UNA Als. MAMA ULI (dibawah sumpah), menerangkan yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi mengetahui perihal perkosaan yang dialami oleh saksi korban setelah mendapat telepon dari keluarga yang lain;
- Bahwa katanya saksi telah diperkosa di pantai Taberek Ds. Alkani Kec. Wewiku Kab. Malaka;

Hal 9 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan pacaran atau tidak antara saksi korban dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi korban telah mempunyai dua orang anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi OLIVAHU DAHU Als. OLIVA (dibawah sumpah), menerangkan yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sore hari ada terdengar suara motor terjatuh di jalan raya dengan suara “BRAAK”;
- Bahwa setelah suara motor terjatuh tersebut saksi mendengar suara “tolong... tolong...”;
- Bahwa selanjutnya saksi minta Om Bene (saksi Benediktus Bau Als. Bene) untuk memanggil Polisi;
- Bahwa saksi pun ada melihat terdakwa membuang sebilah pisau;
- Bahwa saksi korban sudah ada anak, sedangkan suami sudah meninggal;
- Bahwa tempat kejadian motor terjatuh selanjutnya saksi korban ke Puskesmas dan sepulangnya saksi korban dari Puskesmas keesokan harinya selanjutnya saksi korban ada ke rumah Om Bene dan di rumah Om Bene saksi korban kemudian menceritakan kalau saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa pisau yang dibuang oleh terdakwa kemudian dicari dan ketemu selanjutnya pisau tersebut diserahkan ke Polisi pada waktu kejadian;
- Bahwa mengenai saksi tidak tahu apakah antara saksi korban dan terdakwa ada hubungan pacaran atau tidak;
- Bahwa saksi korban dirawat di Puskesmas selama satu malam pagi hari baru pulang dan saksi korban dijemput oleh Om Bene dari Puskesmas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ANTONETA FINA Als. AN (dibawah sumpah), menerangkan yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tau terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban diperkosa oleh terdakwa setelah saksi Benediktus Als. Bene ada menelepon saksi;
- Bahwa Om Bene ada memberitahu kalau saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa dan saksi korban dan terdakwa telah terjatuh pula dari motor pada hari kejadian yaitu hari Selasa, tanggal 30 September 2014;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa alat bukti berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita an. SISILIA FINA NOmor 272/SKP/Pusk/W/ Wwk/X/2014 dari Puskesmas Weoe Kab. Malaka, tertanggal 22 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Getrina D. Neno, A Md Keb., dengan hasil pemeriksaan : pada kemaluan : terdapat luka lecet di perineum pada jam enam dengan ukuran diameter setengah centimeter, terdapat bekuan darah pada mulut rahim; anggota gerak : terdapat luka lecet pada bagian siku kanan dengan diameter satu centimeter, terdapat luka lecet sebanyak tiga titik pada bagian paha kanan tepatnya sepuluh centimeter; terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri teaptnya empat centimeter dari tumit; terdapat darah pada celana dalam dan celana luar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : sebilah pisau bergagang kayu dibalut dengan isolasi warna hitam dengan panjang 23,3 cm dan 6 (enam) potong gardus air kemasan wemon terdapat bercak darah; Sepotong kain celana jeans warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu terdapat 4 buah saku, 2 saku bagian kiri dan 2 saku bagian

Hal 11 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, 1 buah kaos baju warna merah bermotif putih bertuliskan READY TO PARTY, 1 unit motor Honda Vit X warna hitam terdapat tulisan pada kedua sisi saksip modif HRC AHRSHRC dan pada jok motor bertuliskan BRIDE sebanyak 10 kata dengan Nopol DH 4393 BG; 1 buah baju kaos warna kuning bergaris ping, 1 buah celana jeans pendek berwarna hitam terdapat bercak darah, 1 buah celana dalam warna putih les kuning bercak terdapat bercak darah bertuliskan MICKEY, 1 buah BRA/BH warna hitam, 6 potong gardus air kemasan Wemon terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan korban sebelumnya sudah kenal;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban sekitar satu bulan lamanya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 tersesebut saksi korban ada menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa korban mau pesiar (jalan-jalan) ke laut katanya;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi korban di pantai Taberek Ds. Alkani Kec. Wewiku Kab. Malaka, saksi korban bilang ingin kuliah;
- Bahwa mendengar niat saksi korban mau kuliah kemudian terdakwa berniat untuk pergi merantau untuk membantu biaya kuliah saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi korban pun pada waktu sebelum terdakwa menyetubuhi saksi korban ada berdo'a terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa membawa pisau dan disimpan dipinggang sebelah kanan pinggang terdakwa;
- Bahwa celana korban yang buka saksi korban sendiri, sedangkan celana terdakwa yang buka adalah terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menciumi saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya sekitar 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan air maninya;
- Bahwa ketika terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban kemudian dari kemaluan saksi korban keluar bercak-bercak darah;
- Bahwa ketika terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban tidak sedang haid;
- Bahwa setela itu saksi korban dan terdakwa memakai celananya masing-masing dan selanjutnya saksi korban minta diantarkan pulang, namun di jalan saksi korban minta diantarkan ke rumah Om Bene (saksi Benedikstus);
- Bahwa terdakwa telah mempunyai seorang istri namun telah lama berpisah tetapi belum bercerai resmi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam saksi korban dengan pisau;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa sehari-hari pekerjaannya adalah ngojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban telah disetubuhi secara paksa oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 di pinggir pantai Taberek Ds. Alkani Kec. Wewiku Kab. Malakaa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban secara paksa tersebut mengakibatkan terjadi pendarahan pada kemaluan saksi korban;
- Bahwa terdakwa ada membawa pisau yang diselipkan dipinggang bagian kanan terdakwa;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah memiliki dua orang anak sedangkan suami saksi korban telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sempat terjatuh dari motor dan terdakwa pun sempat membuang pisau yang dibawanya tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada dibawa ke kantor Polisi setempat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk tunggal, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa FRANSISKUS BERE Als. FRANS yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terbukti;

2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut ketentuan KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi korban Sisilia Fina Als. Seli yang menerangkan bahwa saksi korban telah diperkosa oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 di pinggir pantai Taberek Ds. Alkani Kec. Wewiku Kab. Malaka;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi korban tersebut di atas yang menerangkan bahwa sebelumnya saksi korban sedang berjalan mau berdoa kemudian bertemu dengan terdakwa sebagai tukang ojek dan menawarkan ojek kepada saksi korban sehingga selanjutnya saksi korban naik motor terdakwa tersebut, dan terdakwa diperjalanan sempat mengusap muka saksi korban dengan air liur terdakwa sehingga saksi korban tidak sadar kalau terdakwa membawa saksi korban ke pinggir pantai tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Benediktus Bau Als. Bau dan saksi Oliva Dahu Als. Oliva yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut saksi korban dan terdakwa ada terjatuh dari motor dekat rumah saksi Benediktus Bau Als. Bau dan saksi Oliva Dahu Als. Dahu;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas khususnya keterangan saksi Oliva Dahu Als. Oliva yang menerangkan bahwa saksi sempat melihat

Hal 15 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa ada membuang pisau yang dibawanya kemudian pisau tersebut dicari dan ketemu kemudian pisau tersebut diserahkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa setelah kecelakaan motor tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi korban ke kantor Polisi dan saksi korban sempat dibawah ke Puskesmas dan dirawat selama satu malam kemudian keesokan harinya saksi korban sudah dibolehkan pulang dan dijemput oleh saksi Benediktus;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita an. SISILIA FINA NOmor 272/SKP/Pusk/W/Wwk/X/2014 dari Puskesmas Weoe Kab. Malaka, tertanggal 22 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Getrina D. Neno, A Md Keb., dengan hasil pemeriksaan : pada kemaluan : terdapat luka lecet di perineum pada jam enam dengan ukuran diameter setengah centimeter, terdapat bekuan darah pada mulut rahim; anggota gerak : terdapat luka lecet pada bagian siku kanan dengan diameter satu centimeter, terdapat luka lecet sebanyak tiga titik pada bagian paha kanan tepatnya sepuluh centimeter; terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri teaptnya empat centimeter dari tumit; terdapat darah pada celana dalam dan celana luar;

Menimbang, bahwa dari barang bukti dalam perkara ini diantaranya yaitu berupa celana dalam yang terdapat bercak darah dari kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 di pinggir pantai Taberek Ds. Alkani Kec. Wewiku Kab. Malaka, namun perbuatan tersebut terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan terdakwa tersebut yang menerangkan bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dan saksi korban sudah saling mengenal sekitar satu bulan lamanya dan memang benar ada pendarahan keluar bercak-bercak darah dari kemaluan saksi korban setelah terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yaitu saksi korban Sisilia Fina Als. Seli, saksi Benediktus Bau Als. Bau, saksi Oliva Dahu Als. Oliva, saksi Yuliana Una Als. Mama Uli dan saksi Antoneta Fina Als. An yang menerangkan bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa telah perkosa saksi korban tersebut telah dibantah oleh terdakwa bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan akan tetapi terdakwa sendiri tidak ada menghadirkan saksi meringankan baginya mengenai hal tersebut, dan terdakwa membenarkan bahwa setelah terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban terjadi pendarahan dengan keluarnya bercak-bercak darah dari kemaluan saksi korban. Dengan demikian, dari keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa tersebut dapat lah pula diperoleh **Petunjuk** bahwa terdakwa telah melakukan pemaksaan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sehingga terjadi pendarahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, bahwa terdakwa telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Dengan demikian, maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal 17 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka pendarahan pada kemaluan saksi korban korban;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga membantu orang tua yang sudah tua dan terdakwa memiliki seorang anak yang menjadi tanggungannya adalah turut dipertimbangkan oleh Majelis sebagai sesuatu yang meringankan bagi terdakwa dengan mengingat *causa delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- sebilah pisau bergagang kayu dibalut dengan isolasi warna hitam dengan panjang 23,3 cm dan 6 (enam) potong gardus air kemasan wemon terdapat bercak darah; perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Sepotong kain celana jeans warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu terdapat 4 buah saku, 2 saku bagian kiri dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku bagian kanan, 1 buah kaos baju warna merah bermotif putih bertuliskan READY TO PARTY, 1 unit motor Honda Vit X warna hitam terdapat tulisan pada kedua sisi saksip modif HRC AHRSHRC dan pada jok motor bertuliskan BRIDE sebanyak 10 kata dengan Nopol DH 4393 BG. Perlu ditetapkan untuk Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 buah baju kaos warna kuning bergaris ping, 1 buah celana jeans pendek berwarna hitam terdapat bercak darah, 1 buah celana dalam warna putih les kuning bercak terdapat bercak darah bertuliskan MICKEY, 1 buah BRA/BH warna hitam, 6 potong gardus air kemasan Wemon terdapat bercak darah; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan saksi korban Sisilia Fina Als. Seli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 285 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa FRANSISKUS BERE Als. FRANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Perkosaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 19 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- sebilah pisau bergagang kayu dibalut dengan isolasi warna hitam dengan panjang 23,3 cm dan 6 (enam) potong gardus air kemasan wemon terdapat bercak darah; Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepotong kain celana jeans warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu terdapat 4 buah saku, 2 saku bagian kiri dan 2 saku bagian kanan, 1 buah kaos baju warna merah bermotif putih bertuliskan READY TO PARTY, 1 unit motor Honda Vit X warna hitam terdapat tulisan pada kedua sisi saksip modif HRC AHRSHRC dan pada jok motor bertuliskan BRIDE sebanyak 10 kata dengan Nopol DH 4393 BG.;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 buah baju kaos warna kuning bergaris ping, 1 buah celana jeans pendek berwarna hitam terdapat bercak darah, 1 buah celana dalam warna putih les kuning bercak terdapat bercak darah bertuliskan MICKEY, 1 buah BRA/BH warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Sisilia Fina Als. Seli;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015 oleh kami SOESILO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FIDELIS NAHAK, Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN, SH. Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

Ketua Majelis

SOESILO, SH., MH.

Panitera Pengganti

FIDELIS NAHAK

Hal 21 dari 21 hal. Putusan No. : 02/PID.B/2015/PN.Atb